

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hulaesi, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya Pandeglang KM 4, Lingkungan Karundang Samsat RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok, Jaya Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 344/K/25 tanggal 6 Maret 2025, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 25 Januari 1978, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 6 Maret 2025, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph. tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*,

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp485.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2025. Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Serang sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 244/PAN.PA.W10-A26/HK.2.6/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, pada pokoknya memohon agar:

1. Memutus perkara ini dengan seadil-adilnya
2. Apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Banding, maka saya mohon Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada suami saya untuk membayar uang idah dan mut'ah sesuai yang saya

inginkan dalam Jawaban terdahulu, dan dibayarkan sebelum dibacakan ikrar talak, yaitu berupa :

- a. Mut'ah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) angka yang sama yang saya mintakan pada saat mediasi;
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) angka yang sama yang saya mintakan pada saat mediasi;
- c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sesuai yang telah termuat dalam Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin tanggal 4 November 2024, bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses mediasi perkara perdata nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph;

Point a, b, dan c diatas harus diberikan secara lunas oleh suami saya sebelum saat ikrar talak diucapkan oleh suami saya dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dikarenakan saya sangat mengetahui sifat suami saya yang bisa mengabaikan untuk tidak memberikan permohonan saya tersebut, apabila putusan telah terbit dan telah jatuh talak kepada saya;

3. Apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Banding, maka saya mohon majelis hakim dapat menetapkan hak asuh anak berada dalam hak asuh saya, sesuai yang telah termuat dalam Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin tanggal 4 November 2024, bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses mediasi perkara perdata nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph, yaitu:
 - a. Anak ke I Pemanding dan Terbanding (Laki-laki), lahir di Serang;
 - b. Anak ke II Pemanding dan Terbanding (Perempuan), lahir di Serang;
 - c. Anak ke III Pemanding dan Terbanding (Perempuan), lahir di Serang;
4. Menghukum suami saya untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Maret 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Maret 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 April 2025 dengan Nomor 72/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Maret 2025 atau pada hari ke 10 setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 khususnya angka (1) huruf (a) dinyatakan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa ini dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan pada Pasal 30 khususnya ayat (2) diatur tentang setiap Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut sudah menyebutkan untuk keperluan tertentu antara lain mengajukan upaya hukum banding dan telah menyebutkan pula pihak-pihaknya, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa demikian pula para penerima kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yakni Hulaesi, S.H., M.H. telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 29 Desember 2021 dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, Syamsudin, S.H., M.H. telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 2 September 2021 dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, sedangkan Mohamad Tavip Hamonangan Hutasoit S.H. telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 April 2014 dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang berlaku sampai dengan

tanggal 31 Desember 2027, sehingga dengan demikian ketiga orang penerima kuasa tersebut memenuhi syarat untuk mewakili pemberi kuasa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa para penerima kuasa mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Pembanding) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator non Hakim Yuninda Dwi Kartika, S.H, C.M.C., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Pengadilan Agama Ngamprah telah menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang telah menolak permohonan Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkan keterangan saksi 1 (satu) Pembanding khususnya pengetahuan saksi 1 (satu) Pembanding tersebut tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang ternyata hanya berdasarkan cerita dari Pembanding dan bukan berasal dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 (satu) Pembanding tersebut. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi

Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut yang telah mengesampingkan keterangan saksi 1 (satu) Pembanding tersebut karena termasuk kesaksian yang bersifat *de auditoe*;

- Bahwa demikian pula Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkan keterangan saksi 2 (dua) Pembanding yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan saksi 2 (dua) Pembanding tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pembanding yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan cerai terhadap Terbanding;
- Bahwa meskipun Pembanding telah mengajukan beberapa alat bukti surat yakni P.8 dan P.9 yang dinilai relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding sebagai alasan bercerai dengan Terbanding, akan tetapi terhadap kedua alat bukti surat tersebut tidak cukup untuk menjadi bukti tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan pula dengan baik dan benar oleh Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding dalam gugatan baliknya menuntut Pembanding hal-hal sebagai berikut:

1. Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding:
 - 1.1. Mutáh sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sesuai Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin tanggal 4 November 2024;
2. Menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding sesuai Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin, tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya sebagaimana terurai secara lengkap dalam BAS halaman 49 dan 50 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membebankan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Terbanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangannya sebagaimana terurai pada halaman 54 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinilai telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama Ngamprah yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2270/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Syu'aib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

